



P U T U S A N

Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Badaruddin Alias Bagas;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Barukang V Kel. Pattingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa Badaruddin Alias Bagas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Badaruddin Alias Bagas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil sabu-sabu dengan berat netto 0,0496 gram.
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold.
 - 1 (satu) handphone merk oppo F5 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Primananda;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BADARUDDIN Alias BAGAS pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di jalan barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 18.00 wita, saksi Primananda Alias Prima (berkas penuntutan terpisah) menemui saksi Akbar Dede (Berkas Penuntutan terpisah) di rumahnya di jalan Pan nampu Kamp.Sapiria kel.Tallo Kota Makassar. Setelah di rumah saksi Akbar Dede, saksi Prima menawarkan rokok elektrik miliknya dengan mengatakan "maui beli papor ku" kemudian saksi Dede Akbar mengatakan "berapa harga any" dan saksi Prima menjawab "150 ribu". Kemudian saksi Akbar Dede mengatakan "tidak adapi pembeliku, kalau mau ko barang (sabu-sabu)", lalu saksi Prima menjawab "iya itu saja" sehingga saksi Akbar Dede menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu kepada saksi Prima dengan menggunakan tangannya dan saksi Prima menerimanya menggunakan tangan kanan lalu saksi Prima pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada jam 18.30 wita, saksi Prima menghubungi terdakwa Badaruddin Alias Bagas via messenger untuk menawarkan sabu-sabu yang dimiliki dan terdakwa menerima tawaran saksi Prima sehingga saksi Prima menuju ke rumah terdakwa Badaruddin Alias Bagas di Jalan Barukang Kel.Patingalloang Baru Kec.Ujung Tanah Kota Makassar dan tiba sekitar jam.19.00 wita. Kemudian saksi Prima menyerahkan 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah saksi Prima menerima uang dari terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa, saksi Prima langsung pergi. Pada saat saksi Prima pergi, terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 4 (empat) saset dan setelah selesai, terdakwa serahkan kepada saksi Ibrahim Sitaba (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) saset sabu karena terdakwa mempunyai utang sabu kepada saksi Ibrahim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks



ahim, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) saset berisi sabu-sabu dimasukkan di dalam bungkus saset plastik bening lalu disimpan di lantai bawah ranjang kemudian terdakwa istirahat di ranjang tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.47 wita, saksi Wahyu Trian to dan saksi Suandi Yusran serta Tim Satres Narkoba Lainnya yang telah mendapat informasi mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari saksi Primananda. Beberapa menit kemudian, saksi Primananda menghubungi terdakwa melalui massenger pada handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold milik terdakwa dengan maksud untuk menanyakan sabu sabu yang telah dijual kepada terdakwa untuk dibeli kembali sehingga saat itu saksi Prima ke rumah terdakwa. Sekitar jam 01.00 wita, saksi Prima tiba didepan rumah terdakwa lalu saksi Wahyu dan saksi Suandi Yusran bersama Tim menangkap saksi Prima dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prima lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo F5 warna hitam milik saksi Prima yang di gunakan berkomunikasi dengan terdakwa. Selanjutnya saksi Prima dipertemukan dengan terdakwa lalu diperlihatkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa dan saksi Prima mengakui telah menjual sabu kepada terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Prima bersama barang bukti berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold, 1 (satu) unit handphone merk oppo F5 warna hitam di bawa ke Polresta Makassar untuk proses hukum.

- Bahwa terdakwa Badaruddin Alias Bagas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, serta menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui menjual, serta menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 168 / NNF/ I / 2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Badaruddin Alias Bagas, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Primananda Alias Prima adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BADARUDDIN Alias BAGAS pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 00.47 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di jalan Barukang V Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada jam 18.30 wita, saksi Primananda Alias Prima (Berkas Penuntutan Terpisah) menghubungi terdakwa Badaruddin Alias Bagas via messenger untuk menawarkan sabu-sabu yang dimiliki dan terdakwa menerima tawaran saksi Prima sehingga saksi Prima menuju ke rumah terdakwa Badaruddin Alias Bagas di Jalan Barukang Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan tiba sekitar jam 19.00 wita. Kemudian saksi Prima menyerahkan 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah saksi Prima menerima uang dari terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa, saksi Prima langsung pergi. Pada saat saksi Prima pergi, terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 4 (empat) saset dan setelah selesai terdakwa serahkan kepada saksi Ibrahim Sitaba (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) saset sabu karena terdakwa mempunyai utang sabu kepada saksi Ibrahim, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) saset berisi sabu-sabu dimasukkan di dalam bungkus saset plastik bening lalu disimpan di lantai bawah ranjang kemudian terdakwa istirahat di ranjang tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.47 wita, saksi Wahyu Trianto dan saksi Suandi Yusran serta Tim Satres Narkoba Lai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang telah mendapat informasi mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari saksi Primananda. Beberapa menit kemudian, saksi Primananda menghubungi terdakwa melalui pesan singkat pada handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold milik terdakwa dengan maksud untuk menanyakan sabu sabu yang telah dijual kepada terdakwa untuk dibeli kembali sehingga saat itu saksi Prima ke rumah terdakwa. Sekitar jam 01.00 wita, saksi Prima tiba didepan rumah terdakwa lalu saksi Wahyu dan saksi Suandi Yusran bersama Tim menangkap saksi Prima dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prima lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo F5 warna hitam milik saksi Prima yang di gunakan berkomunikasi dengan terdakwa. Selanjutnya saksi Prima dipertemukan dengan terdakwa lalu diperlihatkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa dan saksi Prima mengakui telah menjual sabu kepada terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Prima bersama barang bukti berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold, 1 (satu) unit handphone merk oppo F5 warna hitam di bawa ke Polresta Makassar untuk proses hukum.

– Bahwa terdakwa Badaruddin Alias Bagas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum.

– Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. Lab : 168 / NNF/ I / 2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Badaruddin Alias Bagas, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Primananda Alias Prima adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU TRIANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi diperiksa karena saksi bersama tim termasuk saksi Suandi Yusran telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas dan Primananda Alias Prima;
- Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 00.47 wita bertempat di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tepatnya didalam rumah dan Primananda Alias Prima diamankan pada hari itu juga sekitar pukul 01.00 wita tepatnya di depan rumah terdakwa Badaruddin Alias Bagas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Badaruddin atas penunjukan dari saksi Ibrahim Sitaba yang mengaku memperoleh sabu dari terdakwa Badaruddin;
- Bahwa benar terdakwa Badaruddin Alias Bagas dan Primananda Alias Prima ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas awalnya terdakwa seorang diri lalu datang Primananda Alias Prima hendak membeli sabu kepada terdakwa Badaruddin sehingga Primananda Alias Prima ikut diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu ditemukan oleh saksi bersama Tim tersimpan di lantai di bawah ranjang tempat dimana terdakwa Badaruddin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bagas sedang istirahat sedangkan 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold ditemukan di samping terdakwa Badaruddin Alias Bagas;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Badaruddin Alias Bagas, 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu merupakan miliknya dan terdakwa sendiri yang menyimpannya di lantai bawah ranjang dimana 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu diperoleh dengan cara terdakwa badaruddin beli dari Primananda Alias Prima dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Badaruddin Alias Bagas membeli 1 (satu) sachet kecil berisi sabu dari Primananda Alias Prima pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tepatnya didalam rumah terdakwa Badaruddin Alias Bagas;

- Bahwa saksi bersama Tim menemukan 2 (dua) saset berisi sabu-sabu saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas karena setelah menerima 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dari Primananda Alias Prima, terdakwa Badaruddin Alias Bagas langsung membaginya menjadi 4 (empat) saset lalu 2 (dua) sachet terdakwa diserahkan kepada saksi Ibrahim Sitaba karena terdakwa mempunyai hutang sabu-sabu kepada saksi Ibrahim Sitaba sehingga yang saksi hanya menemukan 2 (dua) saset berisi sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa Badaruddin Alias Bagas berkomunikasi dengan Primananda Alias Prima untuk memperoleh sabu-sabu melalui aplikasi Messenger;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Badaruddin Alias Bagas maksud dan tujuan memilik dan menguasai sabu adalah untuk terdakwa jual dan konsumsi;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa BADARUDDIN Alias BAGAS dimana terdakwa baru pertama kali berkomunikasi dengan lelaki PRIMA untuk memperoleh sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Primananda Alias Prima datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu yang telah dijual kepada terdakwa;

- Bahwa benar saat saksi bersama Tim melakukan interogasi kepada terdakwa Badaruddin Alias Bagas, terdakwa Badaruddin mengakui memperoleh sabu-sabu dari Primananda. Selanjutnya Primananda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa Badaruddin Alias Bagas via Massenger dimana Primananda hendak membeli sabu-sabu yang telah terdakwa beli dari Primananda dan hendak menemui terdakwa Badaruddin sehingga saat Primananda datang ke rumah terdakwa tepatnya di depan rumah terdakwa, saksi bersama Tim langsung mengamankan Primananda Alias Prima dan Primananda mengakui telah menjual sabu kepada terdakwa Badaruddin dan Primananda juga mengakui datang ke rumah terdakwa Badaruddin untuk membeli kembali sabu yang telah dijual tersebut;

- Bahwa saat saksi bersama tim mengamankan Primananda, saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk oppo F5 warna hitam dimana Handphone tersebut yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Primananda Alias Prima, sabu-sabu diperoleh dari Lk. Akbar Dede yang beralamat di jalan pannampu kamp. sapiria kel. Lembo kec. Tallo kota Makassar sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR DEDE pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 2 No. 341 rt. 002 rw. 002 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di depan rumah;

- Bahwa dari pengakuan Lk. M.Akbar Alias Dede, ia menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Primananda Alias Prima pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 18.25 wita di jalan pannampu (Kamp. sapiria) Kota Makassar tepatnya di rumah sebanyak 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dimana 1 (satu) sachet sabu ditukar dengan rokok elektrik milik Primananda karena saat itu Primananda tidak memiliki uang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUANDY YUSRAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi diperiksa karena saksi bersama tim termasuk saksi Wahyu Trianto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas dan Primananda Alias Prima;
- Bahwa saksi bersamam Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 00.47 wita bertempat di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tepatnya didalam rumah dan Primananda Alias Prima diamankan pada hari itu juga sekitar pukul 01.00 wita tepatnya di depan rumah terdakwa Badaruddin Alias Bagas;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Badaruddin atas penunjukan dari saksi Ibrahim Sitaba yang mengaku memperoleh sabu dari terdakwa Badaruddin;
- Bahwa benar terdakwa Badaruddin Alias Bagas dan Primananda Alias Prima ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas awalnya terdakwa seorang diri lalu datang Primananda Alias Prima hendak membeli sabu kepada terdakwa Badaruddin sehingga Primananda Alias Prima ikut diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Badaruddin Alias Bagas, 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu merupakan miliknya dan terdakwa sendiri yang menyimpannya di lantai bawah ranjang dimana 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu diperoleh dengan cara terdakwa badaruddin beli dari Primananda Alias Prima dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Badaruddin Alias Bagas membeli 1 (satu) sachet kecil berisi sabu dari Primananda Alias Prima pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tepatnya didalam rumah terdakwa Badaruddin Alias Bagas;
- Bahwa saksi bersama Tim menemukan 2 (dua) saset berisi sabu-sabu saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Badaruddin Alias Bagas karena setelah menerima 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dari Primananda Alias Prima, terdakwa Badaruddin Alias Bagas langsung membaginya menjadi 4 (empat) saset lalu 2 (dua) sachet terdakwa diserahkan kepada saksi Ibrahim Sitaba karena terdakwa mempunyai hutang sabu-sabu kepada saksi Ibrahim Sitaba sehingga yang saksi hanya menemukan 2 (dua) saset berisi sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Badaruddin Alias Bagas berkomunikasi dengan Primananda Alias Prima untuk memperoleh sabu-sabu melalui aplikasi Messenger;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Badaruddin Alias Bagas maksud dan tujuan memilik dan menguasai sabu adalah untuk terdakwa jual dan konsumsi;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa BADARUDDIN Alias BAGAS dimana terdakwa baru pertama kali berkomunikasi dengan lelaki PRIMA untuk memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Primananda Alias Prima datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu yang telah dijual kepada terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi bersama Tim melakukan interogasi kepada terdakwa Badaruddin Alias Bagas, terdakwa Badaruddin mengakui memperoleh sabu-sabu dari Primananda. Selanjutnya Primananda menghubungi terdakwa Badaruddin Alias Bagas via Messenger dimana Primananda hendak membeli sabu-sabu yang telah terdakwa beli dari Primananda dan hendak menemui terdakwa Badaruddin sehingga saat Primananda datang ke rumah terdakwa tepatnya di depan rumah terdakwa, saksi bersama Tim langsung mengamankan Primananda Alias Prima dan Primananda mengakui telah menjual sabu kepada terdakwa Badaruddin dan Primananda juga mengakui datang ke rumah terdakwa Badaruddin untuk membeli kembali sabu yang telah dijual tersebut;
- Bahwa saat saksi bersama tim mengamankan Primananda, saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk oppo F5 warna hitam dimana Handphone tersebut yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Primananda Alias Prima, sabu-sabu diperoleh dari Lk. Akbar Dede yang beralamat di jalan pannampu kamp. sapiria kel. Lembo kec. Tallo kota Makassar sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR DEDE pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 2 No. 341 rt. 002 rw. 002 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di depan rumah;
- Bahwa dari pengakuan Lk. M.Akbar Alias Dede, ia menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Primananda Alias Prima pada hari selasa tanggal.12 Januari 2021 sekitar pukul 18.25 wita dijalan pannampu (Kamp. sapiria) Kota Makassar tepatnya dirumah sebanyak 1 (satu) saset berisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dimana 1 (satu) sachet sabu ditukar dengan rokok elektrik milik Primananda karena saat itu Primananda tidak memiliki uang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IBRAHIM SITABA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan terdakwa Badaruddin Alias B agas ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas penunjukan saksi;
- Bahwa benar saat saksi ditangkap, saksi mengakui memperoleh sabu d ari terdakwa Badaruddin;
- Bahwa saksi tidak membeli sabu dari terdakwa melainkan terdakwa me mpunyai utang sabu sebanyak 2 (dua) sachet sehingga terdakwa menyerahk an 2 (dua) sachet sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi ditangkap saat saksi berada di Hotel Mangga 2;
- Bahwa saksi berada di hotel mangga dua dengan tujuan untuk mengkon sumsi sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh sabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi PRIMANANDA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta b ersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama terdakwa Ba daruddin Alias BAGAS telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar terdakwa Badaruddin Alias Bagas ditangkap pada hari Ra bu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.47 wita dirumah terdakwa bertemp at di Jl. Barukang Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar s edangkan saksi ditangkap pada hari Rabu tangggal 13 Januari 2021 sekitar p ukul 01.00 wita bertempat di Jl. Barukang Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kota Makassar tepatnya di depan rumah terdakwa Badaruddin Alias B
agas;

- Bahwa saksi di tangkap seorang diri oleh petugas polisi;
- Bahwa yang ditemukan saat saksi ditangkap 1 (satu) handphone merk o
ppo F5 warna hitam;
- Bahwa benar saksi telah menjual sabu kepada terdakwa Badaruddin Ali
as Bagas sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 170.000,- (seratus tuju
h puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi saat itu datang kembali ke rumah terdakwa Badarud
din Alias Bagas adalah untuk membeli kembali 1 (satu) saset berisi sabu-sabu
u dari terdakwa Badaruddin Alias Bagas karena saksi diajak bekerja oleh sep
upu saksi namun saat tiba didepan rumah terdakwa pihak kepolisian melakuk
an penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah saksi serahkan kepada terd
akwa BADARUDDIN Alias BAGAS saat itu sebanyak 1 (satu) saset berisi sab
u-sabu dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persi
dangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana anggota polisi menemukan bara
ng bukti terdakwa Badaruddin alias Bagas;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dengan harg
a Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Badaruddin
Alias Bagas pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wit
a di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar
tepatnya didalam rumah terdakwa Badaruddin Alias Bagas;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lk Akbar Dede
pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 18.25 wita di jalan pan
nampu (Kamp. sapiria) Kota Makassar rumah;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari Lk Akbar Dede dengan cara saksi
menukar rokok elektrik dengan 1 (satu) saset berisi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi hendak menjual rokok elektrik miliknya dengan m
endatangi rumah dari Lk Akbar Dede lalu menawarkan rokok elektrik miliknya
kepada Lk Akbar Dede dengan harga Rp 150.000,- namun Lk Akbar Dede tid
ak memounyai uang sehingga Lk Akbar Dede memberikan saksi sabu seban
yak 1 (satu) sachet seharga Rp Rp 170.000,- ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dari lelaki A KBAR DEDE, saksi langsung menghubungi terdakwa Badaruddin Alias Bagas via massenger lalu menawarkan sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Badaruddin Alias Bagas sejak bulan April tahun 2020 saat bekerja bersama jadi tukang bangunan;
- Bahwa saksi kenal dengan AKBAR DEDE sejak saksi masih SD dan merupakan tetangga saksi waktu itu dan telah berkomunikasi tentang narkoba jenis sabu-sabu dengannya dari bulan November 2020 dan terhadap mereka berdua tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga pihak kepolisian menemukan sabu milik terdakwa Badaruddin Alias Bagas namun dari pengakuan terdakwa BADARUDDIN Alias BAGAS, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) saset berisi sabu-sabu saat melakukan penangkapan terhadapnya karena saat itu setelah menerima 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dari saksi, terdakwa langsung membaginya menjadi 4 (empat) saset berisi sabu-sabu kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Ibrahim Sitaba sebanyak 2 saset berisi sabu-sabu sehingga yang ditemukan hanya 2 (dua) saset berisi sabu-sabu oleh pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa Badaruddin Alias Bagas untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut diatas melalui aplikasi Massenger;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan 1 (satu) saset berisi sabu-sabu kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi baru pertama kali berkomunikasi dengan terdakwa badaruddin alias bagas untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi sudah 4 kali melakukan transaksi dengan AKBAR DEDE untuk memperoleh narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatannya melanggar hukum karena saksi tidak dilengkapi surat izin;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BADARUDDIN Alias BAGAS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena tindak pidana Narkoba;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 00.47 wita bertempat di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tepatnya didalam rumah;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabusabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap seorang diri oleh petugas polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold dimana 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil berisi sabu-sabu ditemukan di lantai bawah ranjang saat terdakwa sedang istirahat diranjang tersebut sedangkan 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold ditemukan tepat di samping terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan di peroleh dari saksi Primananda Alias Prima;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Primananda sejak bulan April tahun 2020 saat bekerja bersama jadi tukang bangunan namun berkomunikasi tentang narkoba baru saat ini dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari saksi Prima pada hari Selasa tanggal.12 Januari 2021 sekitar pukul.19.00 wita di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tepatnya didalam rumah sebanyak 1 saset berisi sabu-sabu;
- Bahwa 1 saset berisi sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari saksi Primananda Alias Prima seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 2 (dua) saset berisi sabu-sabu saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saat itu setelah menerima 1 (satu) saset berisi sabu-sabu dari saksi Primananda Alias Prima, terdakwa langsung membaginya menjadi 4 (empat) saset kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Ibrahim Sitaba karena terdakwa mempunyai utang sabu terhadap saksi Ibrahim Sitaba sebanyak 2 saset berisi sabu-sabu sehingga yang ditemukan hanya 2 (dua) saset berisi sabu-sabu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Prima untuk memperoleh sabu sabu melalui aplikasi Messenger;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks



- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu adalah untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari saksi Primanda Alias Prima;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan serta menyediakan narkoba jenis sabu adalah melanggar hukum terdakwa tidak dilengkapi surat izin;
- Bahwa benar saat terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, saksi Primananda menghubungi terdakwa melalui messenger hendak menemui terdakwa untuk membeli kembali sabu yang telah dijual kepada terdakwa sehingga saat saksi Primananda datang ke rumah terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan saat saksi Primananda berada di depan rumah terdakwa di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Primananda Alias Prima;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil sabu-sabu dengan berat netto 0,0496 gram;
2. 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold;
3. 1 (satu) handphone merk oppo F5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita di jalan barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, terdakwa Badaruddin Alias Bagas telah membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet dari saksi Primananda Alias Prima dengan harga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet sabu kepada saksi Ibrahim Sitaba untuk membayar utang sabu terdakwa. Kemudian sisa sabu sebanyak 2 (dua) sachet, terdakwa masukkan dalam sachet kecil lalu terdakwa simpan dibawah tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa sedang tidur, saksi Wahyu Trianto dan saksi Suandy Yusran bersama Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar datang dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1(satu) sachet berisi 2 (dua) sachet sabu dibawah tempat tidur/ranjang terdakwa dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi Pri mananda Alias Prima;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Primananda menghubungi terdakwa melalui messenger hendak menemui terdakwa untuk membeli kembali sabu yang telah dijual kepada terdakwa sehingga saat saksi Primananda datang ke rumah terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan saat saksi Primananda berada di depan rumah terdakwa di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Primananda Alias Prima;
- Bahwa benar sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 168 / NNF/ I / 2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Badaruddin Alias Bagas, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Primananda Alias Prima adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak atau Melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa setiap Orang menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa Badaruddin Alias Bagas dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan hukum”:

Menimbang, bahwa maksud “tanpa hak dan melawan hukum” disini adalah Bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan dan rekomendasi dari Kepala BPOM dan narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa Badaruddin Alias Bagas bukanlah termasuk orang berhak atau berwenang untuk menjual, membeli Narkotika golongan I. Namun pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita di jalan barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, terdakwa Badaruddin Alias Bagas telah membeli sabu dari saksi Primananda Alias Prima dengan cara awalnya saksi Primananda menghubungi terdakwa melalui massenger lalu menawarkan sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa setuju untuk membeli sabu, selanjutnya saksi Primananda mendatangi rumah terdakwa dan menjual 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daruddin Alias Bagas dengan harga Rp 170.000,-.(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita di jalan barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, terdakwa Badaruddin Alias Bagas telah membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet dari saksi Primananda Alias Prima dengan harga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet sabu kepada saksi Ibrahim Sitaba untuk membayar utang sabu terdakwa. Kemudian sisa sabu sebanyak 2 (dua) sachet, terdakwa masukkan dalam sachet kecil lalu terdakwa simpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa saat terdakwa sedang tidur, saksi Wahyu Trianto dan saksi Suan dy Yusran bersama Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar datang dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) sachet sabu dibawah tempat tidur/ranjang terdakwa dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi Primananda Alias Prima;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Primananda menghubungi terdakwa melalui messenger hendak menemui terdakwa untuk membeli kembali sabu yang telah dijual kepada terdakwa sehingga saat saksi Primananda datang ke rumah terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan saat saksi Primananda berada di depan rumah terdakwa di Jl. Barukang V Kel. Patingalloang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Primananda Alias Prima;
- Bahwa sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 168 / NNF/ I / 2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandantangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Badaruddin Alias Bagas, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Primananda Alias Prima adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Trianto, saksi Suandi Yusran, saksi Ibrahim Sitaba, saksi Primananda Alias Prima, serta keterangan terdakwa Badaruddin Alias Bagas bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita di jalan barukang V Kel. Patingallo ang Baru Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, terdakwa Badaruddin Alias Bagas telah membeli sabu dari saksi Primananda dengan cara awalnya saksi Primananda menghubungi terdakwa melalui messenger lalu menawarkan sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menyetujui membeli sabu, selanjutnya saksi Primananda mendatangi rumah terdakwa dan menjual 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa Badaruddin Alias Bagas dengan harga Rp 170.000,-. Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet sabu kepada saksi Ibrahim Sitaba untuk membayar utang sabu terdakwa. Kemudian sisa sabu sebanyak 2 (dua) sachet, terdakwa masukkan dalam sachet kecil lalu terdakwa simpan dibawah tempat tidur yang akhirnya ditemukan oleh saksi Wahyu Trianto, saksi Suandi Yusran bersama Tim sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil sabu-sabu dengan berat netto 0,0496 gram, 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold dan 1 (satu) handphone merk oppo F5 warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Primananda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BADARUDDIN Alias BAGAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Per mufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I".
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3 (tiga) Bulan penjara.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisikan 2 (dua) saset kecil sabu-sabu dengan berat netto 0,0496 gram;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam gold;
 - 1 (satu) handphone merk oppo F5 warna hitam;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Primananda.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, **RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, dan **DODDY HENDRASAKTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESKIWATI DENSI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **JOHARIANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

RESKIWATI DENSI, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23